

## **Dewan Mura Minta Penggunaan Anggaran Covid-19 Harus Realistis**

Kalteng Today – Puruk Cahu, – Sebagai Salah satu fungsi dari pengawasan terhadap penggunaan APBD di Kabupaten Murung Raya (Mura) tentang anggaran penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Murung Raya (Mura) dialokasikan sebesar Rp 50 Miliar.

Anggota Komisi I Dari Fraksi PAN, Gunawan meminta agar penggunaan anggaran Covid-19 ini harus realistis. Mengingat dalam pelaksanaannya pihak pengguna anggaran belum mampu menyerap secara maksimal terkait penanganan Covid 19.

“Sebagai salah satu tugas dari pengawasan terkait pengguna anggaran oleh pemerintah tentu saya juga akan minta keterangan penggunaan anggaran covid ini.” Gunawan, Kamis (20/8/2020).

Gunawan yang juga membidangi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mura, tentu akan mengawal dan monitoring terhadap penggunaan anggaran Covid-19 ini, mengingat anggaran yang digunakan untuk masalah kesehatan dan untuk menyelamatkan masyarakat Mura dari wabah virus Corona.

“Setidaknya sejauh ini langkah yang diambil oleh Pemda Mura melalui Dinas Kesehatan dapat tepat sasaran dalam penanganan Covid-19 ini sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan kinerja yang telah terlaksana selama ini,” tutupnya. **[Red]**

### **Sumber berita:**

1. <https://kaltengtoday.com/>, *Dewan Mura Minta Penggunaan Anggaran Covid-19 Harus Realistis*, 20 Agustus 2020;
2. <http://kaltengpos.co/>, *Dewan Nilai Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Realistis*, 24 Agustus 2020.

### **Catatan berita:**

- Pasal 5

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan:

- a. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganar; dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 ( satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan selaku bendahara umum daerah;
- b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- c. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
  - e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
  - f. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
  - g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah pengeluaran yang dengan sah dan melampirkan lengkap atau bukti surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- Diktum Keenam dari SKB Mendagri dan Menkeu menyatakan Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
  - Diktum Keduabelas SKB Mendagri dan Menkeu menyatakan dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020:
    - a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Bersama ini;
    - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing daerah; dan
    - c. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020.

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 199/2813/Sj/ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.